



## Satu Dekade Putusan MK 35/2012; Gagal Paham Pemerintah Mengakui Wilayah Adat

Jakarta, 16 Mei 2023 - Satu dekade telah berlalu sejak 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan MK No.35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjadi momentum bersejarah bagi Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia. Putusan MK 35 menjadi langkah maju pengakuan konstitusional hak-hak Masyarakat Adat atas keberadaan wilayah adat (baca: hutan adat).

“Putusan ini memberikan harapan bagi Masyarakat Adat Nusantara untuk menegaskan keberadaan Masyarakat Adat sebagai penyanggah hak dan subjek hukum atas wilayah adatnya, termasuk hutan adat,” ujar Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Sekjen AMAN), dalam keterangan rilisnya.

Namun, setelah satu dekade umur Putusan MK 35, Rukka merasa penting untuk melihat kontribusi putusan tersebut terhadap perjuangan Masyarakat Adat. Terutama untuk melihat sejauh mana implementasi Putusan MK 35 terhadap pemenuhan hak Masyarakat Adat. Satu dekade menjadi refleksi, apakah kehadiran putusan ini menjadi langkah maju atau sebaliknya justru jalan di tempat.

### **Penyimpangan Makna Putusan MK 35**

Jargon “hutan adat bukan lagi (menjadi bagian dari) hutan negara” bukanlah bermakna sederhana bagi Masyarakat Adat. Putusan MK 35 menjadi momentum rekonsiliasi antara negara dan Masyarakat Adat terkait pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Masyarakat Adat serta upaya pemulihan kewarganegaraan Masyarakat Adat. Dalam hal pembaruan hukum, Putusan MK 35 menjadi rujukan bagi perubahan mendasar dalam tata kuasa wilayah dan sumber daya serta sumber-sumber agraria lainnya di Indonesia.

Pasca Putusan MK 35/2012, tahapan baru bagi Masyarakat Adat sebagai pemegang hak atas hutan di atas wilayah adat (hutan adat) mestinya melahirkan kebijakan yang tidak saja korektif, tetapi juga transformatif dalam merumuskan pengaturan sampai pada pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara umum, termasuk yang berada dalam wilayah adat.

Rukka menjabarkan, satu dekade terakhir Masyarakat Adat masih menghadapi masalah perampasan wilayah adat melalui skema perhutanan sosial, proseduralitas pengajuan hutan adat yang lambat dan berbelit, bahkan berbohong dengan skema SK indikatif Hutan Adat.

PB AMAN



# Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN)

Situasi ini diperparah dengan hadirnya berbagai regulasi yang justru semakin mengabaikan hak-hak Masyarakat Adat. Seperti UU Cipta Kerja, Revisi UU Minerba, UU IKN, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang justru semakin mengancam Masyarakat Adat dan wilayah adat, serta hak-hak tradisional lainnya.

## **Sabotase Hutan Adat Melalui Perhutanan Sosial**

*“Kami mendesak pemerintah untuk mencabut semua skema Perhutanan Sosial yang terbit di atas wilayah adat kecuali skema hutan adat, dan menghentikan seluruh proses skema Perhutanan Sosial (HKM, Hutan Desa, Hutan Kemitraan, dan HTR) yang sedang berlangsung di atas wilayah adat. Dan kami menyerukan kepada donor dan NGO untuk tidak mendukung dan mempromosikan perhutanan sosial di wilayah adat selain hutan adat.”* (Salah satu poin resolusi Masyarakat Adat Nusantara dalam RAKERNAS AMAN VI, 20 Maret 2023, di Rejang Lebong, Bengkulu).

Resolusi yang muncul dari Masyarakat Adat tersebut merupakan refleksi atas keresahan terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merampas wilayah adat dengan skema perhutanan sosial.

Merujuk data dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) per Maret 2023, tentang pengakuan hutan adat yang dikeluarkan oleh KLHK, pemerintah baru menetapkan 108 SK hutan adat dengan luas 153.322 ha, atau rata-rata pertumbuhannya hanya 21.903 ha/tahun. Pengakuan ini sangatlah jauh dari potensi hutan adat yang dicatat oleh BRWA, seluas 17.510.287 ha.

*“Alih-alih mempercepat pemulihan hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MK 35, dalam lima tahun terakhir justru telah terjadi setidaknya 301 perampasan wilayah adat. Perampasan ini mencakup 8,5 juta ha wilayah adat dan mengkriminalisasi 672 warga Masyarakat Adat,”* tegas Rukka.

## **Pengabaian RUU Masyarakat Adat**

*“Di tengah situasi Masyarakat Adat yang terus ditekan oleh negara, hingga akhir masa sidang paripurna DPR RI tahun 2022, RUU Masyarakat Adat belum juga disahkan. Akhirnya, pemulihan terhadap hak Masyarakat Adat selama ini bagai jauh panggang dari api,”* sambung Rukka.

Satu dekade umur Putusan MK 35/2012, pembahasan RUU Masyarakat Adat tidak mengalami kemajuan yang signifikan bahkan stagnan. Baik dari sisi proses politik maupun aspek substansi draft RUU Masyarakat Adat. Dalam pandangan hakim MK pada Putusan MK 35 menyatakan bahwa pengakuan bersyarat keberadaan Masyarakat Adat untuk menjawab kekosongan hukum atas Masyarakat Adat dan hak-haknya sebelum ada UU khusus tentang Masyarakat Adat. Hal ini tercermin dalam pandangan Hakim MK:

PB AMAN



# Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN)

*“Undang-undang yang diperintahkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak perundang-undangan yang lahir sebelum UU yang dimaksud terbentuk”*

Jelas, putusan MK 35 menghendaki ada UU khusus mengenai Masyarakat Adat sebagai amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Untuk itu, semua peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, termasuk peraturan daerah haruslah

dimaknai sebagai langkah antara (transisi) untuk mengisi kekosongan hukum pengakuan dan perlindungan serta pemenuhan hak Masyarakat Adat.

Namun, pasca Putusan MK 35/2012, negara justru abai mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Sikap partai politik di Senayan mengalami pembelahan. Partai Golkar misalnya, tetap mengambil posisi menolak pembahasan RUU Masyarakat Adat dengan alasan: UU Masyarakat Adat tidak mendesak; keberadaan Masyarakat Adat telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan; dan akan mengganggu stabilitas perekonomian nasional khususnya bagi kepentingan investasi.

“PDIP yang memenggang tampuk pimpinan justru mereka dan Partai Golkar yang menyandera dan menolak RUU Masyarakat Adat untuk disahkan “ ungkap Rukka.

“Berbagai cara pandang terhadap Masyarakat Adat tersebut menunjukkan bahwa negara sebetulnya tidak benar-benar serius mengurus Masyarakat Adat,” pungkasnya.

**CP: Titi Pangestu – 081317897062**

Koordinator Infokom AMAN

## Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

PB AMAN

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.11A Jakarta Selatan 12820 Indonesia

Telpon: +6221-8297954 Fax: +6221- 83706282

Email: [rumahaman@aman.or.id](mailto:rumahaman@aman.or.id) Website: <http://www.aman.or.id>